

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANANQU DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-BAHJAH KUNINGAN**Muhammad Jaenudin¹, Tatang Sujata², Lena Ahdiani Hayati³**

¹²³)Universitas Islam Al-Ihya (UNISA) Kuningan, Jawa Barat, Indonesia
Email¹)muhamadjaenudin2112@gmail.com, ²)tatang Sujata17@gmail.com,
lenaahdianihayatiunisa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi *akad qardh* dalam produk Tabungan SimpananQu di BMT Al-Bahjah Kantor Cabang Kuningan. SimpananQu merupakan produk simpanan syariah unggulan yang dikemas dengan akad qardh, sehingga bertujuan membantu anggotanya tanpa beban bunga atau tambahan (BMT Al-Bahjah, 2026. Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengurus BMT, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *akad qardh* pada SimpananQu memenuhi kaidah syariah, yaitu penyaluran dana sosial tanpa imbalan selain pengembalian pokok. Penerapan SimpananQu memberikan kemudahan transaksi bagi anggota (setor/tarik fleksibel, tanpa biaya administrasi) dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Namun, kendala tetap muncul karena sumber dana qardh sangat bergantung pada dana sosial *Baitul Maal* (zakat, infaq, sedekah)serta kesadaran anggota terhadap produk ini masih perlu ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, SimpananQu telah mengaktualisasikan prinsip tolong-menolong dan keadilan ekonomi dalam lembaga BMT. Diperlukan strategi pengelolaan dana sosial yang berkelanjutan dan sosialisasi aktif agar manfaat *akad qardh* dapat lebih optimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Akad Qardh*; SimpananQu; *Baitul Maal wat Tamwil*; Koperasi Syariah; Keuangan Sosial.

Abstract

This study examines the implementation of the qardh contract in the SimpananQu savings product at BMT Al-Bahjah, Kuningan branch. SimpananQu is a flagship sharia savings product structured on a qardh contract, designed to assist members without interest or additional charges. The research uses a qualitative-descriptive approach, collecting data through field observation, interviews with BMT management, and document analysis. The results indicate that the qardh contract implementation in SimpananQu adheres to sharia principles: funds are disbursed as a form of social loan without any extra returns beyond the principal. SimpananQu provides transaction flexibility for members (any-time deposits/withdrawals, no administrative fees) and enhances Islamic financial inclusion. Nevertheless, challenges remain due to the reliance on social funds (zakat, infaq, donations) for qardh financing and the need to increase member awareness of this product. In conclusion, SimpananQu realizes principles of mutual help and economic justice within the BMT institution. Sustainable management of social funds and active community outreach are recommended to

optimize the benefits of qardh contracts in empowering the economy of the community.

Keywords: *Qardh Contract; SimpananQu Savings; Baitul Maal wat Tamwil; Islamic Cooperative; Social Finance*

Pendahuluan

Pada era keuangan Islam modern, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menggabungkan fungsi sosial (*maal*) dan komersial (*tamwil*) dalam satu wadah (Ghufron & Dewi, 2023). Lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba (Antonio, 2001). BMT bertujuan mendukung perekonomian umat dengan menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Keunikan BMT adalah mengedepankan nilai-nilai Islami di dalam operasionalnya dan berfungsi ganda: sebagai pengumpul dan penyalur dana sosial (zakat, infaq, shadaqah) serta sebagai lembaga pembiayaan usaha mikro (Ghufron & Dewi, 2023). Dengan demikian, peran sosial dan inklusi keuangan menjadi pijakan utama.

Salah satu instrumen utama dalam keuangan Islam adalah *akad qardh* (pinjaman tanpa imbalan). Landasan hukum *akad qardh* yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. DSN-MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang dikembalikan hanya dengan nilai pokok, tanpa tambahan apapun sesuai waktu yang disepakati. Ketentuan tersebut menjadi acuan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan *akad qardh* secara konsisten sesuai prinsip syariah. *Qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) merupakan manifestasi tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam. Tujuannya membantu anggota yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan sosial tanpa menimbulkan beban bunga. Secara konseptual, *qardh* memperkuat aspek keadilan dan solidaritas sosial dalam muamalah (Salma et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi *akad qardh* dalam praktik kelembagaan sering menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, perbedaan pemahaman mengenai karakteristik akad sosial, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kondisi ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi *akad qardh* pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik operasional tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif.

BMT Al-Bahjah sebagai salah satu BMT di Jawa Barat meluncurkan produk Tabungan SimpananQu, sebuah tabungan syariah yang dikemas dengan *akad qardh*. Berdasarkan hasil observasi awal dalam penelitian ini, implementasi produk tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan produk tabungan komersial pada umumnya karena tidak memberikan imbal hasil yang diperjanjikan kepada anggota. Karakteristik tersebut menjadikan Produk SimpananQu menarik untuk dikaji dari perspektif implementasi akad, kepatuhan syariah, dan tata kelola lembaga.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *akad qardh* yang terdiri dari mekanisme *akad qardh*, kesesuaian implementasi dengan kaidah fiqh, dan tantangan serta hambatan yang dihadapi lembaga dalam penyelenggaraan produk SimpananQu di

BMT Al-Bahjah Kuningan. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis bagi BMT untuk mengoptimalkan peran *qardh* dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BMT Al-Bahjah (pimpinan, bagian pemasaran) dan beberapa anggota pengguna SimpananQu. Observasi langsung dilakukan di kantor cabang Kuningan untuk memahami proses administrasi SimpananQu, mulai pembukaan rekening hingga penarikan dana. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal (brosur produk, panduan operasional), serta sumber pustaka (jurnal, literatur akuntansi syariah) terkait *akad qardh* dan perbankan mikro Islam. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan langkah mereduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara dengan dokumen) dan konfirmasi anggota (member check) guna memastikan konsistensi informasi.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme *Akad qardh* dalam SimpananQu

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi *akad qardh* pada Produk Tabungan SimpananQu di BMT Al-Bahjah Kantor Cabang Kuningan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu pembukaan rekening, penjelasan akad kepada anggota, penghimpunan dana, pengelolaan dana oleh BMT, serta pengembalian dana ketika anggota melakukan penarikan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku di BMT Al-Bahjah.

Pada tahap pembukaan rekening, petugas memberikan penjelasan mengenai karakteristik Produk SimpananQu, hak dan kewajiban anggota, serta menjelaskan bahwa dana yang disimpan menggunakan *akad qardh*. Selanjutnya anggota melengkapi persyaratan administrasi, menyerahkan identitas diri, melakukan setoran awal sesuai ketentuan, kemudian memperoleh buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menerapkan mekanisme verifikasi terhadap setiap transaksi penarikan, termasuk apabila penarikan dilakukan oleh pihak yang mewakili pemilik rekening. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan identitas, buku tabungan, dan konfirmasi kepada pemilik rekening melalui *video call*. Prosedur tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjaga keamanan dana anggota.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola lembaga keuangan syariah (*Islamic Corporate Governance*). Transparansi informasi tersebut bertujuan menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), suatu akad hanya dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila para pihak memahami secara jelas objek akad, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi bagian penting dalam implementasi *akad qardh*. Petugas selalu menjelaskan bahwa dana anggota akan dikelola sebagai sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak terdapat bunga maupun bagi hasil yang diperjanjikan, tidak ada biaya administrasi bulanan, dan anggota dapat melakukan setoran maupun penarikan dana

secara fleksibel sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga, yang merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme implementasi *akad qardh* pada Produk Tabungan SimpananQu telah berjalan secara sistematis mulai dari penghimpunan dana hingga pengembalian dana kepada anggota. Seluruh proses didukung oleh pelayanan yang transparan, pemanfaatan teknologi digital, serta komitmen lembaga dalam menjaga keamanan dana anggota.

Implementasi *Akad qardh* dari Perspektif Fikih Muamalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *akad qardh* pada Produk Tabungan SimpananQu tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencerminkan karakteristik akad *tabarru'* yang menekankan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam. Dalam fikih *muamalah*, *akad qardh* merupakan akad pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan sejak awal. Oleh karena itu, akad ini berbeda secara mendasar dengan akad komersial (*tijarah*) yang berorientasi pada keuntungan (Antonio, 2001). Protokol SimpananQu memenuhi rukun dan syarat *akad qardh*: keberadaan *muqridh* (BMT sebagai pemberi pinjaman/simpanan), *muqtaridh* (anggota sebagai penerima manfaat), objek (uang) yang sepenuhnya menjadi milik peminjam untuk digunakan sesuai kebutuhan, dan ijab-qabul kerelaan kedua pihak.

Pada praktiknya, anggota yang menyimpan dana melalui Produk SimpananQu memberikan dana kepada BMT untuk dikelola dalam aktivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai penerima dana (*muqtaridh*), BMT berkewajiban mengembalikan dana tersebut secara penuh ketika anggota melakukan penarikan. Karakteristik tersebut sejalan dengan definisi *akad qardh* yang dikemukakan oleh Karim (2017), yaitu akad pinjaman yang mewajibkan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan yang dipersyaratkan.

Penyaluran dana SimpananQu tidak mengenakan margin tambahan; anggota hanya wajib mengembalikan pokok simpanannya jika terjadi penarikan. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mensyaratkan pengembalian pokok tanpa tambahan. Dengan demikian, akad yang berjalan lebih tepat disebut *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) karena tujuannya murni membantu anggotanya. Sejumlah kajian menyatakan bahwa *qardh al-hasan* adalah instrumen *muamalah* yang menekankan keadilan dan solidaritas. Dengan demikian, implementasi Produk SimpananQu menunjukkan bahwa fungsi sosial *akad qardh* tetap dipertahankan meskipun diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana. Hal ini memperlihatkan adanya inovasi produk yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian Kartika (2018) menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *qardh al-hasan* syarat *ijab-qabul* serta penggunaan dana halal terpenuhi. Pada SimpananQu, keberadaan nasabah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan pinjam-meminjam, meski dalam produk simpanan. Hal ini selaras dengan literatur bahwa *qardh* pada perbankan syariah berorientasi pada fungsi sosial dan tidak mencari keuntungan. Dan sejalan dengan hasil penelitian Salma et al. (2025) yaitu penerapan *qardh al-hasan* di lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT) mencerminkan fungsi sosial lembaga dalam mengemban keadilan serta meringankan beban ekonomi masyarakat. Hasil wawancara pada BMT Al-Bahjah memperkuat hal ini: tujuan utama SimpananQu

adalah membantu anggota menabung untuk kebutuhan mendesak atau program sosial tanpa memberatkan dengan biaya.

Manfaat bagi Anggota dan Lembaga

Produk SimpananQu memberikan manfaat ganda. Bagi anggota, ia menyediakan instrumen tabungan syariah yang mudah diakses tanpa risiko riba. Kebebasan setor/tarik dan tanpa administrasi mendukung inklusi keuangan, terutama bagi pelajar dan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini konsisten dengan temuan literatur bahwa *qardh* dalam ekonomi Islam dirancang sebagai solusi keuangan bagi yang membutuhkan. Menurut pengurus BMT, banyak anggota, termasuk pelajar, memilih SimpananQu karena fleksibilitas transaksi dan mobile banking yang memudahkan pengecekan saldo. Dengan demikian, SimpananQu turut mendukung literasi keuangan syariah di kalangan anggota.

Dari sisi lembaga, SimpananQu memperkuat fungsi *Baitul Maal*. Dana yang dihimpun dapat dialokasikan ke penyaluran *qardh al-hasan* kepada anggota yang membutuhkan modal usaha mikro. Secara institusional, penyaluran *qardh* didanai dari pos dana sosial (infak, sedekah, zakat) yang dikumpulkan BMT. Salma et al. (2025) mengemukakan bahwa sumber dana *qardh* pada BMT bersifat dana sosial dari unit *Baitul Maal* (infak, zakat, wakaf, dan hibah). Hal ini berlaku di Al-Bahjah, di mana simpanan amal anggota dialokasikan untuk membantu anggota lain melalui pembiayaan *qardh*. Dengan demikian, SimpananQu menjadi bagian dari ekosistem perputaran dana sosial yang memperkuat kemandirian finansial anggota dan pemahaman zakat/infak.

Selain itu, produk SimpananQu menambah portofolio pendanaan bagi BMT tanpa menimbulkan utang bunga. Hal ini sejalan dengan kajian bahwa *qardh* merupakan mekanisme keuangan untuk membantu sektor UMKM dan penerima manfaat secara berkeadilan. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, BMT Al-Bahjah menunjukkan komitmen syariat yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan anggota yang menerima dana *qardh* mengaku “sangat terbantu” karena pengembalian fleksibel tanpa jumlah dan waktu yang dipaksa. Persepsi positif ini memperkuat bahwa *qardh al-hasan* mampu membangun solidaritas sosial.

Tantangan dan Hambatan

Meski membawa manfaat, implementasi SimpananQu menghadapi beberapa kendala. Pertama, sumber dana terbatas. Karena *qardh* bersifat pinjaman kebajikan, BMT tidak memperoleh margin. Ketergantungan pada dana sosial (zakat, sedekah) membuat jumlah penyaluran terbatas sesuai jumlah penghimpunan. Kondisi serupa ditemukan Kartika (2018), dimana *qardh* di BMT Makmur Lampung hanya disalurkan dalam jumlah kecil (Rp200.000–3.000.000) bergantung rapat anggota. Jika penghimpunan infak/infak menurun, kemampuan menyalurkan *qardh* pun berkurang.

Kedua, kurangnya pemahaman anggota. Wawancara menunjukkan masih ada anggota yang menganggap SimpananQu serupa tabungan *wadi'ah* biasa, sehingga tidak sepenuhnya memahami aspek keadilan yang terkandung. Kurangnya literasi ini menyebabkan potensi produk tidak sepenuhnya teroptimalkan. Hal ini sesuai temuan Asyiffa et al. (2026) bahwa terdapat gap antara ideal normatif *qardh* dan implementasi nyata di lapangan, salah satunya disebabkan aspek edukasi yang belum merata.

Ketiga, pergeseran ke produk lain. Beberapa anggota beralih memilih produk simpanan atau pembiayaan lain yang memberikan imbal hasil BMT (misalnya musyarakah), karena mereka berfikir kontribusi manfaat bagi lembaga lebih bermanfaat

jangka panjang. Kartika (2018) menemukan bahwa sejak 2017 banyak anggota meninggalkan pembiayaan qardh untuk beralih ke musyarakah yang menguntungkan kedua pihak. Hal ini menunjukkan tantangan di sisi lembaga: bagaimana menyeimbangkan tujuan sosial qardh dengan kebutuhan keberlanjutan institusi.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi *akad qardh* pada Produk Tabungan SimpananQu tidak hanya memenuhi prosedur operasional lembaga, tetapi juga memperlihatkan kesesuaian dengan karakteristik dasar *akad qardh* dalam fikih muamalah. Kesesuaian tersebut tercermin dari adanya kejelasan akad, pengembalian dana pokok secara utuh, tidak adanya tambahan yang dipersyaratkan, transparansi informasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta adanya pengawasan syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *akad qardh* tidak hanya ditentukan oleh aspek kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan BMT membangun kepercayaan anggota melalui pelayanan yang profesional dan transparan.

Kesimpulan

Produk Tabungan SimpananQu di BMT Al-Bahjah Kuningan telah mengimplementasikan *akad qardh* sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana berjalan murni sebagai pinjaman sosial: anggota dapat meminjam modal tanpa tambahan keuntungan, dan hanya mengembalikan pokoknya. Mekanisme akad (*ijab-qabul*, rukun, syarat) telah dipenuhi, sedangkan fleksibilitas transaksi (setor/tarik sewaktu-waktu, tanpa biaya) meningkatkan daya tarik produk. SimpananQu juga memperkuat inklusi keuangan anggota, terutama kalangan menengah-bawah, sehingga mendukung fungsi BMT sebagai lembaga pemberdayaan umat.

Namun, pelaksanaan SimpananQu menghadapi hambatan, terutama keterbatasan sumber dana qardh yang bersifat sosial dan kurangnya pemahaman sebagian anggota. Untuk mengatasi hal ini, BMT perlu memperkuat penghimpunan dana sosial (misalnya melalui program zakat/inafaq terintegrasi) dan mengintensifkan sosialisasi manfaat qardh kepada anggota. Sinergi tersebut penting agar prinsip *ta'awun* dan keadilan ekonomi yang diusung qardh senantiasa terjaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *akad qardh* dalam SimpananQu memberikan dampak positif nasional dan internasional berupa peningkatan literasi keuangan Islam dan penguatan ekonomi kerakyatan (Salma et al., 2025; Asyiffa et al., 2026). Kebijakan lembaga syariah hendaknya terus mendukung model keuangan sosial semacam ini agar kontribusinya pada peningkatan kesejahteraan umat lebih optimal.

BIBLIOGRAFI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Asyiffa, M. R., Ramadhani, S. Y., Abdul Aziz, M. Z., & Rahman, K. (2026). Analisis keunggulan dan hambatan implementasi akad al-qardh dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(3). <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9796>
- BMT Al-Bahjah. (2026). *SimpananQu*. <https://bmtalbahjah.com/simpananqu/>

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023). Analisis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) perspektif Al-Qur'an. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 7(2), 65–85. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kartika, D. (2018). *Implementasi pembiayaan qardhul hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/3646/>
- Tsania Salma, Hidayah, K. A., Cahyani, A. D. P., Putri, K. R., Rahmadani, S., & Kurniawan, T. (2025). Analisis literatur implementasi qardhul hasan di BMT syariah Indonesia melalui lensa akad qard dan 'ariyah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(6), 339–350. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1763>